

IMPLEMENTASI PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr

Luh Ayu Sri Wahyuni¹, Ketut Sudiatmaka², Ni Ketut Sari Adnyani³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

email: { ayusriwahyuni393@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,
sari.adnyani@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor penyebab pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Buleleng dan Implementasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam pemberian dispensasi perkawinan di kabupaten buleleng berdasarkan studi putusan nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Singaraja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pemberian dispensasi perkawinan karena faktor perkawinan anak yang disebabkan oleh hamil diluar nikah, faktor ekonomi dan, sosial, budaya. Dalam memberikan sebuah penetapan dispensasi perkawinan Hakim Pengadilan Agama Singaraja sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan anak, dispensasi perkawinan, Pengadilan agama.

Abstract

This study aims to identify and analyze the factors causing the granting of marital dispensation in Buleleng Regency and the Implementation of the Decision of the Judge of the Singaraja Religious Court in granting marital dispensation in Buleleng Regency based on the study of the decision number 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr. The type of research used is empirical juridical. This research is descriptive qualitative. The location of this research is at the Singaraja Religious Court. Data collection techniques were carried out by means of document studies and interviews. Later the data obtained would be analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the factors causing the granting of marital dispensation were due to child marriage caused by pregnancy out of wedlock, economic and, social, cultural factors. In giving a marriage dispensation stipulation, the Singaraja Religious Court Judge is in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage.

Keywords: Child marriage, marriage dispensation, Religious court.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari sebuah kelanjutan hidup seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang.

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang Pria dengan Wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019” Perkawinan merupakan ikatan lahir dan

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan seseorang melakukan sebuah perkawinan yaitu untuk memiliki seorang anak dan mempunyai keluarga yang harmonis sehingga nantinya bisa melanjutkan garis keturunan. Perkawinan merupakan sebuah jembatan antara seorang Pria dan Wanita untuk membentuk sebuah hak dan kewajiban secara lahir maupun batin. Perkawinan bisa terjadi atas dasar cinta dan kasih yang muncul karena ketertarikan antara satu sama lain. Dengan melanjutkan hidup ke jenjang perkawinan seseorang dapat membentuk sebuah keluarga yang harmonis, Sakinah mawaddah waramah yang didasarkan atas cinta dan kasih sayang.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 mendeskripsikan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan melalui sebuah akad yang begitu kuat *miitsaqan ghaliizhan* yang bertujuan agar mentaati segala perintah Allah dan menjalankannya melalui sebuah ibadah. Perkawinan merupakan sebuah istilah yang umum yang digunakan oleh semua makhluk ciptaan Allah, sedangkan istilah pernikahan hanya dilakukan oleh manusia. Kata nikah sendiri berasal dari Bahasa arab yaitu "*nikaahun*" yang berasal dari sebuah kata kerja atau Masdar yaitu *nakaha*. Jadi, perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting yang dilakukan oleh setiap manusia, perkawinan hanya bisa dilakukan di sebuah Lembaga yang resmi yang mengikarkan perkawinan secara sah untuk sebuah tujuan dapat hidup Bersama sebagai sepasang suami istri bagi seorang pria dengan seorang Wanita untuk kedepannya.

Salah satu syarat sah nya melakukan sebuah perkawinan yaitu seorang pria dan seorang Wanita harus sudah berusia 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun pada kenyataan yang sudah terjadi masih banyak terjadi penyimpangan dalam hal perkawinan. Masih banyak anak di bawah umur yang melangsungkan

sebuah perkawinan, hal ini bisa kita lihat dari data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Singaraja yaitu data penetapan dispensasi perkawinan anak sebagai syarat agar perkawinan tersebut sah di mata hukum dan mendapatkan sebuah pengakuan hukum.

Tabel 1.1 Data Tentang Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja

No.	Tahun	Jumlah Penetapan
1.	2020	53 Perkara
2.	2021	30 Perkara
3.	2022 (sampai dengan 10 November 2022)	33 Perkara

Dengan adanya penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadi perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Sebagian orang tua masih belum menyadari akan bahaya dan dampak negative dari perkawinan anak yang terjadi. Perkawinan anak bisa terjadi karena ada alasan yang mendesak maupun karena memang atas ijin orang tua yang memperbolehkan anak mereka untuk melakukan sebuah perkawinan.

Banyaknya kasus perkawinan anak di bawah umur menyebabkan banyak anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah umur kesulitan untuk mengurus administrasi seperti pembuatan akta kelahiran dan berkas lain yang memang diperlukan untuk kedepannya. Oleh karena itu Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 memuat aturan mengenai Dispensasi bPerkawinan yang tertuang pada Pasal 7 ayat (2). Dispensasi perkawinan merupakan suatu pemberian hak kepada seseorang untuk melangsungkan sebuah perkawinan meskipun mereka belum mencapai batas usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Orang tua dari pihak pria dan pihak Wanita bisa mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan adanya "alasan sangat

mendesak” yang dimana alasan mendesak yang dimaksud adalah suatu keadaan yang tidak bisa ditunda untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

Seperti yang terdapat pada Putusan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr yang terungkap pada persidangan bahwa anak pemohon yang meskipun belum mencapai usia 19 tahun namun sudah dianggap aqil baligh dan sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang Wanita yang berumur 16 tahun. Bahwa atas restu dari kedua orang tua mempelai perempuan dan laki – laki maka pernikahan tersebut sudah disepakati dan dilangsungkan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Agama Singaraja mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Yang dimana meskipun anak pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan tetapi anak pemohon sudah memiliki pekerjaan yaitu sebagai karyawan bengkel dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulannya. Hal tersebut tentu saja sudah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Alasan – alasan mendesak yang menjadi bukti dan syarat mengajukan dispensasi perkawinan harus bisa di buktikan dipersidangan nantinya. Hal tersebut yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan sebuah penetapan dispensasi kawin bagi pemohon.

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji dan menganalisis mengenai : **IMPLEMENTASI PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr.**

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi

di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta – fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Benuf & Azhar, 2020:27 - 28). Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi kemudian melakukan wawancara kepada Para Hakim yang memutus perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja. Data Sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian. Pada penelitian ini di dalam pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam analisis deskriptif kualitatif, sifat data yang disajikan bukan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk kata – kata yang disusun secara sistematis, bersifat monografis atau berwujud kasus – kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi dan wawancara kepada Narasumber yaitu Hakim di Pengadilan Agama Singaraja dan Responden yaitu masyarakat di Wilayah Kabupaten Buleleng bahwa faktor penyebab pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Buleleng yaitu : Hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor orang tua dan faktor masyarakat.

Hamil diluar nikah merupakan sebuah hal yang hamper sering terjadi di masyarakat. Berkembangnya media sosial yang saat ini sangat mudah diakses oleh anak menjadikan anak mudah terjerumus ke hal – hal yang kurang baik. Hamil diluar nikah bisa disebabkan karena faktor seks bebas yang terjadi dikalangan remaja saat ini. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak mereka menjadikan sang anak mudah untuk melakukan suatu hal yang mereka senangi tanpa memikirkan dampak negatifnya. Saat ini media sosial menjadi tameng utama untuk anak – anak dalam melakukan sesuatu. Di media sosial

terdapat banyak hal yang bisa di akses kapanpun dan dimanapun.

Masalah ekonomi pada keluarga sering menjadikan orang tua untuk mendorong anaknya agar segera menikah. Hal tersebut karena orang tua tidak mampu untuk membiayai hidup sang anak sehingga menikah menjadikan mereka solusi agar anak mereka bisa membiayai hidupnya sendiri. Orang tua yang tidak mampu untuk membiayai hidup anaknya cenderung membiatkan anaknya bekerja sebelum waktunya. Remaja pada umumnya mulai memasuki dunia kerja berkisar pada usia 19 tahun ke atas, karena faktor ekonomi yang menengah ke bawah mejadikan anak harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang, dengan Pendidikan seseorang akan mempunyai wawasan yang luas akan banyak hal. Pemerintah Indonesia merancang Pendidikan yaitu wajib sekolah selama 9 tahun, namun karena faktor ekonomi menjadikan hal tersebut tidak mudah untuk direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Orang tua yang mempunyai tingkat Pendidikan yang rendah cenderung membiarkan anak untuk tidak melanjutkan sekolah mereka ke jenjang selanjutnya, faktor ekonomi yang rendah juga dijadikan sebagai alasan untuk tidak melanjutkan sekolah sang anak.

Selain faktor ekonomi dan Pendidikan, orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak, Pengetahuan orang tua yang rendah sangat berpengaruh pada pola pikir mereka yang akan bersikap pasrah atau cenderung menerima keadaan yang terjadi. Seperti Ketika sang anak ingin melangsungkan perkawinan namun usia sang anak masih di bawah 19 tahun, maka orang tua dengan pengetahuan yang kurang akan cenderung membiarkan anak mereka untuk melangsungkan perkawinan. sebaliknya orang tua yang memiliki pengetahuan yang lebih akan mempertimbangkan konsekuensi dari perkawinan anak seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam kehidupan bersosialisasi tidak lepas dari pengaruh – mempengaruhi

antara satu sama lain, hal ini sering terjadi pada wilayah yang padat penduduk. Kehidupan dalam bermasyarakat sering kita jumpai adanya campur tangan orang lain dalam kehidupan berkeluarga yang bisa saja memberikan dampak yang besar bagi kehidupan.

Kehidupan bertetangga sangat memberikan dampak orientasi yang sangat luas yang sering dijadikan dasar dalam melakukan suatu hal. Hubungan yang harmonis dalam kehidupan bertetangga akan mengatasi efek atau pengaruh yang merugikan, Jika kita mengembangkan hubungan yang harmonis dengan tetangga, maka hal tersebut harus bis akita pertahankan. Ini berarti bahwa hubungan tersebut harus harmonis di waktu tertentu dan agak berjarak di waktu lain. Kehidupan tetangga yang saling tolong – menolong merupakan suatu hal yang wajar saja untuk dilakukan, namun untuk kehidupan pribadi dalam berkeluarga hendaknya orang lain tidak perlu ikut serta dalam hal tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa faktor penyebab dari perkawinan anak adalah Sebagian besar karena faktor hamil diluar nikah. Faktor hamil diluar nikah sudah banyak menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Buleleng. Tak hanya itu faktor ekonomi dan sosial budaya juga bisa mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Ekonomi adalah suatu hal yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Ekonomi memiliki fungsi yang sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan dalam berkeluarga, sehingga dengan hal tersebut dalam membangun sebuah keluarga maka seseorang harus mempunyai sebuah pekerjaan. Tinggi rendahnya sebuah penghasilan dalam keluarga sangat memberikan sebuah pengaruh untuk kedepannya. Rendahnya ekonomi dalam keluarga dapat menjadi faktor dalam perkawinan anak, hal tersebut karena orang tua berpikiran bahwa mereka tidak bisa membiayai kehidupan sang anak kedepannya sehingga membiarkan anak mereka untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

Faktor – faktor tersebut merupakan sebuah faktor yang menjadi penyebab

permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Buleleng. Adanya perkawinan anak menyebabkan terjadinya permohonan dispensasi perkawinan, tak hanya itu meskipun dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) sudah memberikan sebuah alternatif bagi seorang anak yang melangsungkan perkawinan agar perkawinan mereka sah dimata hukum melalui dispensasi perkawinan tetap saja perkawinan anak di Kabupaten Buleleng masih terjadi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa Undang-undang selain memberikan sebuah batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, Undang-undang Perkawinan juga memberikan sebuah ruang untuk anak melangsungkan perkawinan melalui dispensasi perkawinan. Berikut merupakan syarat sah nya pengabulan dispensasi perkawinan, sebagai berikut : 1). Adanya alasan mendesak dari kedua belah pihak, yaitu hamil diluar nikah. 2). Melakukan hubungan layaknya suami istri. 3). Anak yang dimohonkan Bersama calon suaminya ditangkap oleh masyarakat dikarenakan berdua – duaan. 4). Adanya pendapatan yang memadai.

Berfokus pada kriteria pengabulan dispensasi perkawinan pada poin keempat, yang dimana ketika seorang anak ingin mengajukan permohonan dispensasi maka salah satu syaratnya yaitu adanya pendapatan yang memadai. Ini menandakan bahwa selain adanya keadaan mendesak untuk melakukan sebuah perkawinan, adanya pendapatan yang memadai juga menjadi salah satu syarat pengabulan dispensasi perkawinan. Dalam hal ini ketika seorang anak mempunyai sebuah penghasilan maka kemungkinan dispensasi dapat dikabulkan, hal tersebut tentu saja bisa berdampak pada perkawinan anak. Anak akan melihat sebuah peluang melalui dispensasi perkawinan yang dimana ketika mereka mempunyai penghasilan maka kemungkinan dispensasi perkawinan bisa dikabulkan.

Dengan adanya aturan dispensasi perkawinan tersebut orang tua juga menganggap bahwa perkawinan anak bisa

dilakukan dan mendapat pengakuan hukum jika sudah memenuhi kriteria syarat pengabulan dispensasi perkawinan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Baik orang tua maupun masyarakat sering beranggapan bahwa dispensasi perkawinan merupakan sebuah aturan yang dibuat agar anak bisa melakukan sebuah perkawinan dan mendapat pengakuan di mata hukum.

Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkawinan anak di lingkungan masyarakat bukan suatu masalah yang sangat rumit untuk di bahas. Hal tersebut karena pola pikir masyarakat yang masih cenderung rendah dalam hal perkawinan anak. Sedangkan pengetahuan masyarakat mengenai dispensasi perkawinan juga masih tergolong minim dan menganggap bahwa perkawinan anak menjadi lebih mudah dilakukan dengan adanya dispensasi perkawinan. melihat hal tersebut Undang-undang seharusnya memberikan sebuah batasan mengenai syarat – syarat dispensasi perkawinan yang dalam hal ini syarat dispensasi perkawinan seakan masih menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak.

Adanya penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadi perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Mazidah Qayimah, S.H selaku Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Singaraja, bahwa Pengadilan Agama Singaraja dalam memberikan sebuah penetapan dispensasi perkawinan setelah berlakunya Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perpedoman pada PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan seorang Hakim dalam memberikan sebuah penetapan dispensasi perkawinan harus berdasarkan berbagai pertimbangan yang ada mengingat perkawinan yang dilaksanakan merupakan perkawinan anak yang dimana usia anak merupakan sebuah usia yang

rentan untuk melaksanakan sebuah perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, pada Putusan Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan segala aspek serta hak – hak yang harus di dapatkan oleh seorang anak. Dalam proses persidangan dengan perkara dispensasi kawin Hakim Pengadilan Agama Singaraja melakukan beberapa pertimbangan, Adapun pertimbangan tersebut yaitu :

Dalam proses persidangan dengan perkara dispensasi kawin Hakim pengadilan Agama Singaraja akan mendatangkan langsung para pihak yaitu anak yang yang di dampingi oleh Orang tua/Wali dari kedua belah pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Anak akan ditanya kesiapannya untuk melangsungkan sebuah perkawinan mengingat dengan usia yang masih tergolong anak – anak apakah siap untuk melangsungkan sebuah perkawinan. kesiapan diri anak dalam melangsungkan sebuah perkawinan menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan.

Hakim akan memastikan kondisi para pihak yaitu anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tua/Wali dari pihak yang terlibat agar kondisi anak tidak dalam tekanan pihak manapun. Maksud dari “tidak dalam tekanan” disini adalah dalam melangsungkan sebuah perkawinan para pihak yang terlibat yaitu anak harus berdasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak dalam paksaan maupun pengaruh orang lain. Hal ini berhubungan dengan kesiapan mental anak untuk membangun sebuah rumah tangga untuk kedepannya. Orang tua tidak boleh ikut campur dalam memberikan sebuah keputusan anak untuk melangsungkan perkawinan, karena jika terbukti dalam fakta persidangan Orang tua dari para pihak memaksa anak – anak mereka untuk melangsungkan sebuah perkawinan, maka Hakim Pengadilan

Agama Singaraja tidak dapat mengabulkan sebuah permohonan dispensasi kawin oleh pihak yang mengajukan.

Oleh karena itu, pihak yang terlibat yaitu anak dalam melangsungkan sebuah perkawinan harus berdasarkan dengan keinginannya sendiri dan tidak dalam tekanan serta paksaan dari pihak manapun untuk menghindari terjadinya hal – hal yang bisa berdampak negative bagi fisik serta psikis anak yang melangsungkan sebuah perkawinan.

Sebelum melangsungkan sebuah perkawinan kesiapan ekonomi merupakan suatu hal yang utama untuk melangsungkan sebuah perkawinan mengingat anak nantinya akan membangun sebuah keluarga. Hakim Pengadilan Agama Singaraja akan mempertimbangkan kesiapan anak serta kesiapan orang tua dari pihak laki – laki untuk menanggung segala kebutuhan anak mereka yang akan melangsungkan sebuah perkawinan. hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga yang berhubungan dengan ekonomi. Anak harus mendapatkan kehidupan yang layak setelah menikah serta mendapat hak – hak nya sebagai anak.

Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan pertimbangan yang signifikan, dimana dalam hal ekonomi keluarga laki – laki harus bisa menjamin dan memastikan kehidupan anak mereka setelah menikah harus dalam keadaan layak. Dimana ketika melangsungkan perkawinan sang anak harus memiliki pekerjaan sehingga penghasilan dari pekerjaan tersebut cukup untuk kelangsungan hidup berkeluarga mereka kedepannya. Jika anak yang akan melangsungkan sebuah perkawinan namun anak tersebut belum memiliki sebuah pekerjaan, maka Hakim Pengadilan Agama Singaraja akan memastikan kepada Orang tua dari pihak laki – laki apakah sanggup untuk membiayai kehidupan anak mereka setelah melangsungkan perkawinan. Jika para pihak yang terkait di anggap belum mampu memberikan kehidupan yang layak untuk anak mereka setelah

melangsungkan perkawinan, maka Hakim Pengadilan Agama Singaraja tidak dapat memberikan penetapan dispensasi kawin kepada pihak yang memohonkan.

Hakim Pengadilan Agama Singaraja harus bisa memastikan kehidupan anak dari para pihak yang akan melangsungkan sebuah perkawinan harus mendapatkan kehidupan yang layak dan terjamin sampai mereka bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan hak – hak anak yang harus tetap di dapatkan meskipun anak tersebut sudah melangsungkan sebuah perkawinan.

Perkawinan anak merupakan sebuah perkawinan yang tidak sejalan dengan Undang – undang yang berlaku di Indonesia pasalnya dalam Undang – undang sendiri sudah ditetapkannya batas usia melangsungkan sebuah perkawinan, namun meskipun dalam Undang – undang yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan mengenai batas usia melangsungkan sebuah perkawinan tetap saja masih terjadi penyimpangan dalam hal perkawinan anak. Dalam hal terjadinya penyimpangan tersebut di tetapkannya dispensasi perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) sebagai solusi dari perkawinan anak.

Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memberikan sebuah penetapan dispensasi perkawinan harus mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah kesiapan fisik serta psikis dari anak yang akan melangsungkan sebuah perkawinan nantinya. Kesiapan fisik dan psikis dari anak merupakan hal yang paling utama untuk melangsungkan sebuah perkawinan. anak dalam hal melangsungkan sebuah perkawinan harus sudah bisa meyakinkan dirinya bahwa mereka siap untuk melanjutkan hidup ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan.

Kesiapan fisik dan psikis dari anak akan menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hakim harus memastikan bahwa anak yang akan melangsungkan sebuah perkawinan harus sudah memiliki kesiapan dalam segala hal, hal tersebut akan

memiliki dampak negative maupun positif nantinya. Jika anak sudah memiliki kesiapan yang matang untuk melangsungkan perkawinan maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Karena menurut Hakim dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis maka seorang harus sudah siap dengan segala resiko yang akan terjadi dalam kehidupan berumah tangga nantinya.

Setelah berlakunya Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan berpedoman pada PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan penyusunan pedoman untuk mengadili permohonan dispensasi Kawin adalah yaitu untuk : 1). Melaksanakan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak anak untuk hidup dan berkembang, asas penghormatan terhadap pendapat anak, asas penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, asas nondiskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di hadapan hukum, asas keadilan, asas kepentingan dan kepastian hukum. 2). Menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak. 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak. 4). Menentukan apakah permohonan dispensasi perkawinan bersifat memaksa dan, 4). Mewujudkan standarisasi tata cara permohonan dispensasi nikah dari putusan pengadilan.

Dengan adanya PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin proses mengadili perkara dispensasi kawin oleh Hakim diharapkan bisa memberikan sebuah petunjuk serta arahan untuk Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin sesuai dengan tujuan dari PERMA No 5 Tahun 2019.

Dalam Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr yang dimana setelah mendapatkan hasil penelitian dan menganalisisnya bahwa dalam pengabulan

permohonan dispensasi perkawinan tersebut sudah sesuai dengan kriteria dan syarat dikabulkannya dispensasi perkawinan sesuai dengan ketentuan Undng – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Berikut merupakan syarat – syarat pengabulan dispensasi perkawinan, sebagai berikut :

1. Adanya alasan mendesak dari kedua belah pihak, yaitu hamil diluar nikah.
2. Melakukan hubungan layaknya suami istri.
3. Anak yang dimohonkan Bersama calon suaminya ditangkap oleh masyarakat dikarenakan berdua – duaan.
4. Adanya pendapatan yang memadai.

Adanya pendapatan yang memadai serta restu dari kedua orang tua untuk melangsungkan sebuah perkawinan menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Yang dimana meskipun anak pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan tetapi anak pemohon sudah memiliki pekerjaan yaitu sebagai karyawan bengkel dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulannya. Hal tersebut tentu saja sudah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Alasan – alasan mendesak yang menjadi bukti dan syarat mengajukan dispensasi perkawinan harus bisa di buktikan dipersidangan nantinya. Hal tersebut yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan sebuah penetapan dispensasi kawin bagi pemohon.

Sedangkan dalam Hukum islam sendiri juga menghindari adanya *zina* seperti yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 mendeskripsikan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan melalui sebuah akad yang begitu kuat *miitsaqan ghalizhan* yang bertujuan agar mentaati segala perintah Allah dan menjalankannya melalui sebuah ibadah. Perkawinan merupakan sebuah istilah yang umum yang digunakan oleh semua

mahluk ciptaan Allah, sedangkan istilah pernikahan hanya dilakukan oleh manusia. Kata nikah sendiri berasal dari Bahasa arab yaitu “*nikaahun*” yang berasal dari sebuah kata kerja atau Masdar yaitu *nakaha*. Jadi, perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting yang dilakukan oleh setiap manusia, perkawinan hanya bisa dilakukan di sebuah Lembaga yang resmi yang mengikarkan perkawinan secara sah untuk sebuah tujuan dapat hidup Bersama sebagai sepasang suami istri bagi seorang pria dengan seorang Wanita untuk kedepannya.

Sehingga dalam hal tersebut, selain merujuk pada syarat – syarat pengabulan dispensasi perkawinan, pertimbangan hakim juga merujuk pada syarat sah nya melakukan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Yang dimana dalam ketentuan Hukum Islam sendiri tidak membatasi untuk seorang anak melakukan sebuah perkawinan, asalkan kedua orng tua sudah memberikan restu untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang ada maka dispensasi perkawinan dapat dikabulkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Faktor Penyebab pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Buleleng, yaitu karena adanya faktor Ekonomi, sosial dan budaya. Faktor – faktor tersebut seperti Hamil diluar nikah, Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, faktor pola pikir masyarakat dan faktor orang tua. Faktor penyebab dari pemberian dispensasi perkawinan adalah Sebagian besar karena faktor hamil diluar nikah. Faktor hamil diluar nikah sudah banyak menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Buleleng. Tak hanya itu faktor ekonomi dan sosial budaya juga bisa mempengaruhi terjadinya perkawinan anak yang dimana jika perkawinan anak terus terjadi, maka dispensasi perkawinan di Kabupaten

Buleleng bisa saja mengalami peningkatan.

- 2) Implementasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam Pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Buleleng berdasarkan studi putusan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr, bahwa Implementasi penetapan dispensasi perkawinan pada putusan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang dimana dalam putusan penetapan tersebut sudah mencangkup syarat sah nya pengabulan dispensasi perkawinan, sehingga Hakim Pengadilan Agama Singaraja mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

Berikut merupakan saran yang bisa penulis berikan, yaitu :

- 1) Kepada Orang tua diharapkan untuk selalu mengawasi anak yang sedang memasuki usia remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bersifat negative, sehingga anak dapat terhindar dari perkawinan anak. Sebagai Orang tua kita harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai perkawinan anak agar orang tua bisa memberikan sebuah pengetahuan mengenai bahaya dari perkawinan anak sehingga hal tersebut bisa mencegah terjadinya perkawinan anak.
- 2) Kepada Masyarakat khususnya masyarakat harus bisa menyaring informasi terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan informasi ke ranah publik. Sebagai masyarakat yang modern harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal sehingga budaya menikah muda bisa hilang dala pikiran masyarakat. Hal tersebut bisa mencegah terjadinya perkawinan anak.
- 3) Kepada Pengadilan Agama Singaraja diharapkan dapat mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sesuai dengan pedoman yang berlaku di Indonesia mengingat perkara yang di adili merupakan perkara anak, sehingga tetap mengutamakan hak – hak yang tetap di dapat oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abror, Dr. H. Khoirul, (2019). *Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur*, Yogyakarta: Diva Press, 13 – 143.
- Ashila, Bestha Inatsan & Aulia, Kharisanty Soufi, (2020). *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Indonesia, 4 – 29.
- Abdullah, H. Boedi & Beni Ahmad Saebani (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung : Pustaka Setia.
- Ahmad, Sarwat, (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia, Pernikahan*. Jakarta : PT Gramedia.
- Hanafi, Dr. Yusuf, (2013). *Kontraversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage)*, Bandung : Mandar Maju, 37 – 44.
- Ja'far, Kumedi, (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 11 – 21, 29 – 50.
- Jamaluddin & Amalia, Nanda. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press : Sulawesi. Hal.17 – 39.
- M. Anwar Rachman, (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum islam dan Hukum Administrasi*. Jakarta : Prenadamedia.
- Noor, Meitria Syahafatina, (2018). *“Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, Yogyakarta : CV Mine, 91 – 119.
- Sanjaya, Umar H & Faqih, Aunur R. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media :Yogyakarta. Hal.9 – 49.

Sumarna, Prof. Dr. Cecep & Hannah, Dr. Neng, (2019). *Pernikahan Usia Anak : Problematika dan Upaya Pencegahannya*, Tangerang Selatan: Media Kalam, 17 – 22, 77 – 93.

Sulfinadia, Hamda. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish.

Yunianto, Catur. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung : Nusa Media.

JURNAL/ARTIKEL

Abdul Rokhim & Ludya Sirait, (2016). *Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda*, Vol.8, Nomor 2.

Almahisa, Yopani Selia, (2021). *Pernikahan Dini dalam Pespektif Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 27 – 34.

Bastomi H, (2016). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*.

Chintyauti, Livia Annisa, (2022). *Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 31 – 39, Vol.5.

Chintyauti, Livia Annisa, (2022). *Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019*

Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal.31 – 39. Vol.5

Farohah, Nailil, (2021). *Perkawinan Anak dan Dinamiasi Hukum Islam (Analisis Maqasid Syari'ah terhadap Argumen Organisasi Nirlaba yang Menentang Perkawinan Anak)*, 20 – 42.

H. Hambali, & Khairi, Nil, (2020). *Dispensasi Kawin Menurut PERMA No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama*, 1 – 12.

Haniah Ilhami, (2020). *Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya m encegah Perkawinan Anak. The Relevance of Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 Related to The Dispensation of Marriage to Prevent Child Age Marriage*. Vol.17.

Imron Ali, (2013). *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*.

Irma S. & Dewa Gede Rudi, (2021). *Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*. Vol.10.

Kiki Amaliah & Zico J Fernando, (2021). *Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Vol.6, Nomor 2.

Levana Savira. & Deviana Y, (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan*.

Muktiali Jarbi, (2019). *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Vol.1 Nomor 1.

Natsif, Fadli Andi, (2018). *Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, 176 – 185.

Prabantari, Intan, (2011). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak : Studi Kasus di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan*, 6 – 13.

Pramana, I Nyoman Adi, (2019). *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita*, 1 – 13.

Roiham A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

Sari, Nurmilah, (2011). *Dispensasi Nikah Dibawah Umur*, 36 – 63.

Tifani, M Akhalis Azamuddin, (2021). *Implementasi PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo*, 1 – 12, 24 – 27.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

INTERNET

bulelengkab.bps.go.id, diakses tanggal 15 Desember 2022

balitbang.bulelengkab.go.id, diakses pada tanggal 15 Desember 2022